

# Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Terorisme (Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

Armanda Dwi Herlangga Putra, University of Jember, Indonesia

I Gede Widhiana S, University of Jember, Indonesia

Fiska Maulidian Nugroho, University of Jember, Indonesia

## ABSTRACT

*This study examines the decision number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim in a case of criminal action of terrorism. This type of research is a normative legal research. The approaches used are the legal, case, and conceptual ones. The results showed that based on Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim found that the public prosecutor was not careful in formulating the charges, the indictment of the Public Prosecutor is not in accordance with the actions that have been carried out by the defendant as stated in the Terrorism Law. The public prosecutor does not meet the requirements in making an indictment as regulated in the provisions of Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code regarding the formal and material requirements in making an indictment in a criminal act that is charged to the defendant. And based on the decision in Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, the judge's consideration is not in accordance with what was done by the defendant who considered that the defendant had attempted to commit a criminal act of terrorism as stated in the facts revealed by the trial in the decision number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.*

**Keywords:** *criminal act of terrorism, indictment, ratio decidendi*

## I. PENDAHULUAN

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu penegakan hukum yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia adalah adanya tindak pidana terorisme.

Terorisme merupakan tindak pidana luar biasa atau *ekstra ordinary crime* tidak bisa di pandang sebagai tindak pidana biasa karena dalam melakukan kejahatannya teroris sangat lihai dan sangat berhati-hati serta terstruktur, sistematis dan masif yang sangat susah di tebak sehingga jika pelaku tindak pidana terorisme atau disebut teroris sudah berhasil di tangkap dan di proses secara hukum harus di berikan hukuman atau sanksi pidana yang memastikan bahwa pelaku tindak pidana terorisme di berikan sanksi yang setimpal dengan apa yang di lakukan dan jika perbuatannya belum di lakukan namun telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme dan telah ada barang bukti maka harus di berikan sanksi yang tepat.

Musuh utama negara dalam hal ini Indonesia adalah para terorisme, dan diakui secara Internasional oleh PBB untuk memerangi tindakan terorisme di setiap Negara karena menyangkut stabilitas dan keamanan negara.<sup>1</sup> Dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana terorisme diatur didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme selain mengacu pada peraturan yang telah ada sebagai dasar hukum selain itu juga di gunakan asas hukum sebagai landasar dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Salah satu kajian dalam perkara tindak pidana terorisme tersebut dalam hal ini melalui Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, dengan Terdakwa Sumardi Alias Umar Alias Ardi Alias Abu Abdurrahman, Berawal dari ketertarikan terdakwa terhadap Daulah Islamiyah hingga akhirnya terdakwa berkeinginan untuk melakukan jihad bersama Daulah Islamiyah di Negara Suriah. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut dan atas saran dari Imron, Terdakwa pergi ke Solo untuk membuat passport. Setibanya di Solo, terdakwa sempat bertemu dengan Bahrin Naim dan mendapat tausiyah darinya agar terdakwa meluruskan niat tujuannya untuk berjihad bersama Daulah Islamiyah di

---

<sup>1</sup> Fanny Tanuwijaya, *Abdul Wahid, dan Sunardi*, Membaca Dinamika Strategi Penanggulangan Terorisme, Surabaya : Nirmana Media Utama, 2019, h 4

Suriah. Namun, pengajuan Terdakwa untuk membuat passport ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Surakarta. Pada akhirnya, atas saran dari Jaka alias Zaki, Terdakwa berangkat menuju Bekasi untuk menemui dirinya. Setibanya di Bekasi, terdakwa diperkenalkan kepada Encang yang akan membantu Terdakwa Mendapatkan passport di kantor Imigrasi Jakarta Utara. Setelah mendapatkan passport, terdakwa melakukan komunikasi dengan Bahrun Naim yang telah berada di Suriah melalui telegram untuk menanyakan kapan Terdakwa bisa berangkat ke Suriah.

Locus delicti di Bekasi, bulan Oktober 2015, Terdakwa menemui Arif Hidayatullah alias Abu Mus'ab dan Andika. Untuk sementara sambil menunggu kabar tiket pesawat ke Suriah dari Bahrun Naim, Terdakwa tinggal di rumah Arif alias Abu Mus'ab di Harapan Indah, Bekasi. Arif Hidayatullah Alias Abu Mus'ab, Andika, Ali dan Terdakwa berangkat kembali menuju Bekasi untuk mencari kontrakan. Di dalam kontrakan tersebut, Arif Hidayatullah Alias Abu Mus'ab sempat menyampaikan kepada Andika, Ali dan Terdakwa tentang seruan terbaru dari Abu Bakar Al Baghdadi yang menyampaikan kepada seluruh umat muslim agar berhijrah ke negeri syam, apabila pintu jihad tertutup maka berjihadlah di negeri masing-masing dengan kemampuan yang dimiliki. Mendengar hal tersebut, merekapun merasa bersemangat dan menyatakan siap untuk melakukan penyerangan terhadap kepolisian. Di kontrakan tersebut, mereka juga sempat berkumpul untuk membicarakan perencanaan pelaksanaan amaliah dengan melakukan penyerangan terhadap kepolisian.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa pada akhirnya berangkat ke Kolombo Srilanka untuk transit di Turki dengan maksud menuju Suriah bersama dengan Jaka, Agung, Dimas, dan Akbar dengan tujuan bergabung dengan Daulah Islamiyah setibanya di Suriah, namun dikarenakan ada kendala dalam hal tiket, Terdakwa, Jaka, Agung, Dimas, dan Akbar tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Turki.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 atau Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Berdasarkan kasus tindak pidana terorisme tersebut, penulis mendapati bahwa dalam kronologis peristiwa Terdakwa mencoba pergi ke Negara Suriah dengan maksud bergabung dengan Daulah Islamiyah untuk berjihad bersama Daulah Islamiyah di Negara Suriah, namun Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang berbunyi, “telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.” Atau Kedua Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang berbunyi, “telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.”. Pada barang bukti tidak ditemukan

Bom yang digunakan ataupun di buat oleh Terdakwa. Namun hal utama yang menjadi niat Terdakwa pada awalnya adalah ingin pergi ke Suriah dan bergabung bersama Daulah Islamiyah serta melakukan jihad di Negara Suriah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tidak diperhatikan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan kajian bagaimana kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Ratio Decidendi oleh Hakim dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang- Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>2</sup> Sedangkan pendekatan yang gunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

## III. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN NOMOR 79/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan. Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan pengadilan negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman

---

<sup>2</sup> Ibid,, h.194

diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut, keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tindak menjatuhkan putusan pidana.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”, Seperti halnya Jaksa Penuntut Umum yang sebagai kekuatan pendukung sebagai rakyat yang wajib untuk ikut serta dalam usahanya untuk pertahanan dan keamanan negara seperti yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara, salah satunya dalam pencegahan terjadinya Tindak Pidana Terorisme sebagai kejahatan Extraordinary agar terbentuk suatu keamanan dalam negara karena kejahatan Tindak Pidana Terorisme selalu menyebabkan kejahatan yang bersifat massal terhadap masyarakat maupun suatu negara.

Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif sebagaimana dipergunakan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Tim adalah karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut, untuk memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk memilih tindak pidana mana yang dipergunakan terkait pasal yang didakwakan tersebut.

Dalam hal ini karena dakwaan alternatif, maka hakim hanya memilih salah satu pasal saja sebagai dasar pertimbangan, antara Dakwaan Kesatu Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi

---

<sup>3</sup> Hari Sasangko dan Tjuk Suharjanto, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, ustaka Tinta Mas, Surabaya, h.74-75

Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 atau Dakwaan alternatif kedua, Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Berdasarkan uraian unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, menurut hemat penulis kurang tepat karena ada yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa. Terhadap terdakwa seharusnya didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 15 jo Pasal 12 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”, kemudian atau kedua Pasal 15 jo Pasal 7 atau ketiga Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003.

Penggunaan pasal tersebut lebih tepat diberikan kepada terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa (Hal. 3 Putusan, paragraf akhir), berawal dari ketertarikan terdakwa terhadap Daulah Islamiyah hingga ingin berjihad bersama Daulah Islamiyah di Negara Suriah. Terdakwa berusaha membuat Passport di Kantor Imigrasi Surakarta namun ditolak, dalam proses tersebut terdakwa sempat bertemu

dengan Bahrun Naim yang kemudian mendapat tausiyah darinya agar terdakwa meluruskan niat tujuannya untuk berjihad bersama Daulah Islamiyah di Suriah. Kemudian terdakwa pergi ke Bekasi bertemu Encang untuk dibantu membuat passport di Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Setelah mendapatkan passport Terdakwa melakukan komunikasi dengan Bahrun Naim yang telah berada di Suriah melalui telegram untuk menanyakan kapan Terdakwa bisa berangkat ke Suriah. Kemudian, Terdakwa menunggu kabar dari Bahrun Naim karena sedang dalam pencarian Tiket untuk pergi ke Suriah, selama Terdakwa menunggu kabar dari Bahrun Naim, Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal bersama kawan-kawannya yang lain yang juga hendak pergi ke Suriah. Selama Terdakwa berpindah-pindah pula Terdakwa sempat ikut membantu dalam membuat bahan bom yang ditujukan untuk berjaga-jaga. Hingga akhirnya Terdakwa berangkat ke Kolombo Sri Lanka untuk transit dengan maksud menuju Suriah melalui Turki dengan maksud akan bergabung dengan Daulah Islamiyah setibanya di Suriah, namun dikarenakan terdapat kendala dalam hal tiket pada akhirnya Terdakwa tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke Turki. Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa Organisasi Daulah Islamiyah (DI) merupakan organisasi terorisme yang dilarang, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negara-negara lain karena merupakan jaringan terorisme.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwasanya dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam Undang-Undang Terorisme karena pada prinsipnya lebih tepat jika didakwa dengan Pasal 15 jo Pasal 12A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003. Berdasarkan uraian kronologis kasus tersebut menggambarkan runtutan peristiwa Terdakwa pergi menuju Suriah dan berkomunikasi merencanakan kepergian Terdakwa dengan seseorang yang berada di Suriah dengan maksud berjihad bergabung bersama Daulah Islamiyah untuk memerangi Pemerintahan Suriah, namun Terdakwa gagal dikarenakan tidak mendapatkan Tiket transit ke Turki untuk menuju ke Suriah.



#### IV. KESESUAIAN RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN

Hakim dalam Pertimbangannya menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.” telah terbukti dan terpenuhi.

Menurut hemat penulis untuk unsur yang terakhir yaitu Pasal 7 yang berbunyi, “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”. Jika dikaitkan dengan fakta persidangan tidak tepat. Karena dalam fakta persidangan tidak dijelaskan ataupun tidak terungkap bagaimana Terdakwa melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud untuk menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang atau menimbulkan korban.

Berdasarkan dalam fakta persidangan hanya terungkap bagaimana Terdakwa memenuhi unsur dari Pasal 15 Undang-Undang Terorisme yaitu melakukan Permufakatan Jahat, Percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh (Hal. 18 s/d 20 Putusan), apabila dikaitkan dengan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Terorisme tidak memenuhi karena dalam fakta persidangan tidak terungkap bagaimana cara Terdakwa melakukan, senjata ataupun benda apa yang digunakan oleh Terdakwa, ataupun kapan Terdakwa melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud untuk menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang atau menimbulkan korban.

Terkait uraian tersebut di atas bahwasanya pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim (Hal. 29 Putusan, Paragraf kedua) tidak sesuai jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya menyangkut unsur-unsur Pasal 7 Undang-Undang Terorisme. Berdasarkan uraian kronologis kasus tersebut hanya menggambarkan peristiwa Terdakwa pergi ke Suriah dengan maksud bergabung bersama dan berjihad bersama Daulah Islamiyah, merencanakan bersama seseorang yang berada di Suriah atau negara asing. Secara fakta di persidangan tidak terungkap cara melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang menyebabkan teror, tempat melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dilakukan ataupun senjata atau jenis bom yang digunakan, sehingga tidak sesuai dengan yang diatur dalam tindak pidana terorisme Pasal 7 Undang-Undang Terorisme. Dengan tidak terpenuhinya unsur pasal yang ada dalam pertimbangan hakim tersebut, maka pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tidak sesuai jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah penulis kaji, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut (1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam Undang-Undang Terorisme karena pada prinsipnya terdakwa seharusnya didakwa dengan Pasal 15 jo Pasal 12 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Setiap Orang yang melakukan Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing, seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu (Hal. 3 Putusan) berencana untuk pergi ke Suriah

dengan melakukan komunikasi dengan seseorang yang berada di negara asing (Suriah) dan telah pergi ke Kolombo Srilanka untuk transit ke Turki menuju Suriah namun gagal dikarenakan bukan karena kehendaknya sendiri yaitu Tiket menuju Turki gagal diperolehnya sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke Suriah dengan maksud bergabung dengan Daulah Islamiyah dan berperang melawan Pemerintahan Suriah. Sehingga, Seharusnya Penuntut Umum menambahkan 1 Pasal menjadi 3 Pasal dalam dakwaannya, yaitu Pasal 15 jo Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Terorisme. (2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tidak sesuai jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya menyangkut unsur-unsur Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Terorisme. Terdakwa dengan sengaja merencanakan dengan seseorang yang berada di negara asing atau Suriah, kepergiannya ke Suriah untuk bergabung dan berjihad bersama Daulah Islamiyah dengan maksud berperang melawan Pemerintahan Suriah dan tidak terungkap cara melakukan teror, tempat melakukan teror dilakukan ataupun senjata atau jenis bom yang digunakan, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Terorisme. Dengan tidak terpenuhinya unsur pasal yang ada dalam pertimbangan hakim tersebut, maka pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tidak sesuai jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan (1) Seharusnya jaksa memberikan kepastian terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. (2) Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam pertimbangannya yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan menyangkut tindak pidana terorisme sehingga hakim dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
- Alfi Fahmi Adicahya, 2001, Kamus Hukum, Bina Yustisia, Jakarta
- Andi Hamzah, 1999, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP, Jakarta, Rajawali Pressindo, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Universitas Diponegoro, Semarang
- Fanny Tanuwijaya, Abdul Wahid, dan Sunardi, 2019, Membaca Dinamika Strategi Penanggulangan Terorisme, Nirmana Media Utama, Surabaya
- Gatot Supramono, 1999, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Djambatan, Jakarta
- Henry Campbell Black, Blacks Law Dictionary, Fifth Edition, USA : Werst Publishing Company
- Harun M. Husein, 1994, Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta
- Hari Sasangko dan Tjuk Suharjanto, 1996, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, ustaka Tinta Mas, Surabaya
- I Gede Widhiana Suarda, 2011, Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberatan Pidana, Jakarta, Bayumedia
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 1983, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung

- Leden Marpaung, 1994. Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya ), Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 1985, Delik-Delik Percobaan Delik-delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta., 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana, Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Schaffmeister,D., N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Editor: J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta
- R. Soesilo, 1988, KUHP Serta Komentar–Komentar, Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ke sepuluh, Bogor : Politea
- R. Sugandhi, 1981, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya : Usaha Nasional
- Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta
- Tim Pengajar Hukum Pidana, 2011, Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember
- Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim